



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, UNDANG-  
UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN  
KEHAKIMAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2014 TENTANG ADMINISTRASI NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 DESEMBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47], Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1)], dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 7 ayat (2) huruf I] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Desember 2016 Pukul 13.55 – 14.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Suharta
2. Muhamad Danies
3. Zenuri Makhrodji
4. Saiful Anam
5. Ghanty Sjahafudin
6. Pajal Siregar
7. Fuad Abdullah
8. Gunthar Haming Yuda
9. Syakhrudin

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.55 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selanjutnya, silakan pada Pemohon, Kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri, meskipun pada minggu yang lalu sudah mengenalkan diri. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Baiklah, saya perkenalkan para advokat yang tergabung dalam FAMI (Forum Advokat Muda Indonesia) yang saya pribadi Ketua, Pak Zenuri Makhrodji, S.H. Sebelah kiri saya, Sekretaris, Bapak Dr. (can) Saiful Anam, S.H., M.H. Sebelah kirinya, Bapak Ghanty Sjahafudin, S.H., M.H., dan sebelahnyanya Bapak Suharta, S.H., M.H., dan sebelahnyanya lagi Bapak Pajal Siregar, S.H. Dan sebelah kanan saya, Bapak Fuad, S.H., M.H., dan sebelahnyanya Bapak Gunthar Haming Yuda, S.H., dan sebelahnyanya lagi Bapak Syakhrudin, S.H., dan di belakang saya, Bapak Danies, S.H.

Baiklah, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan (suara tidak terdengar jelas) sedikit. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami banggakan (...)

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Sebelumnya kami sampaikan bahwa agenda kita hari ini adalah perbaikan permohonan dan ini baru kami terima hari ini. Jadi, sudah kami terima.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, sebetulnya apa ... memang tentu di perbaikan ini sudah dimuat mungkin, ya, hal-hal yang kita sampaikan pada sidang pendahuluan yang lalu. Oleh sebab itu, disampaikan apa saja yang diperbaiki saja, tidak perlu dibacakan seluruhnya. Sehingga pokok-pokok

dan apa saja yang diperbaiki dari permohonan yang disampaikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan. Itu saja saya kira. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia, sedikit, Yang Mulia, nanti langsung akan diuraikan semua, Yang Mulia. Saya minta waktu sedikit, Yang Mulia.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Apa yang disampaikan? Ini pokok-pokoknya saja.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Oh, pokoknya, Yang Mulia?

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya. Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Yang Mulia, pada pokoknya kami ingin mengedepankan hukum bahwa keputusan MK itu final dan mengikat. Jadi, tidak ada ... tidak boleh ada institusi lain yang artinya mencoba-coba tidak mematuhi. Untuk selanjutnya, Yang Mulia, ini sekretaris kami, Pak Dr. Saiful akan menjelaskan seluruhnya.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya akan membacakan atau menjelaskan hal-hal yang menjadi perubahan terkait dengan perbaikan Perkara Nomor 105. Seperti yang sudah apa namanya ... diberikan penjelasan pada saat sidang dismissal atau sidang pendahuluan kemarin, kami telah melakukan beberapa perubahan. Yang pertama, terkait dengan apa namanya ... kedudukan kami, kami sudah menjelaskan satu per satu dan di sini sudah dikurangi bagi yang berkomitmen untuk hadir saja seperti Yang Mulia ... jadi, sudah kami apa ... benahi sesuai dengan apa yang sudah menjadi masukan dari Yang Mulia.

Kemudian, yang kedua tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana masukan dari Bapak Suhartoyo, kami sudah memasukkan tentang pasal-pasal yang diujikan, yakni poin 5, berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan 4 di atas, maka tidak ada

keraguan sedikit pun bagi Pemohon untuk menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan juga Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final.

Kemudian, yang sangat urgent, juga kami sudah melakukan revisi tentang kedudukan hukum (legal standing). Kami juga telah memasukkan beberapa kerugian konstitusional yang berkaitan dengan hal-hal yang pernah kita alami, seperti itu, Yang Mulia. Jadi, kami sebagai Pemohon I dan Pemohon II pernah apa namanya ... mendampingi klien kami dalam hal melakukan praperadilan dan pada saat itu memang baik jaksa maupun apa namanya ... penuntut umum menyatakan bahwa praperadilan itu bukan merupakan bagian dari objek ... penetapan tersangka bukan merupakan objek dari praperadilan, seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian tidak hanya kami, Yang Mulia, kerugian konstitusional yang dirugikan. Rekan-rekan kami sebagai advokat juga cenderung akan apa namanya ... mengalami kerugian juga, seperti itu, Yang Mulia, ketika mereka akan menghadapi hal yang sama seperti Pemohon I dan Pemohon II, Yang Mulia.

Berikutnya, apa namanya ... karena kami kedudukannya sebagai advokat tentu kita berkedudukan sebagai penegak hukum, sehingga kami juga merasa bahwa ini merupakan bagian dari penegakkan hukum. Penegakkan konstitusi merupakan tugas kami, seperti itu, Yang Mulia. Sehingga bagi kami itu bagian dari kerugian konstitusional kita yang apa namanya ... yang dirugikan ketika berhadapan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan, terkait dengan ketidakpatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Begitu juga saran berikutnya, elaborasi terkait dengan apa namanya ... putusan MK yang dibangkangi itu kami sudah melakukan elaborasi lagi terkait dengan pasal-pasal yang masih diberlakukan, seperti itu, Yang Mulia.

Berikutnya juga terkait dengan alasan-alasan permohonan. Kami juga sudah melakukan perbaikan, Yang Mulia, bahwa di sini pada halaman ... ya, pada halaman 26, kita sudah memasukkan poin-poin yang menjadi dasar bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah berbunyi sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk," bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 29 yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final adalah tidak cukup, mengingat apabila secara harfiah, maka yang terkandung pada bunyi pasal di atas tidak memberikan kewajiban kepada pihak manapun, baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum, dan lain sebagainya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sesuai dengan prinsip dalam hukum, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai putusan yang berlaku asas res judicata, putusan hakim Mahkamah Konstitusi harus dianggap benar. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan pengadilan berlaku asas res judicata pro veritate habetur yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan.

Kemudian juga tidak cukup bagi MK untuk mempercayakan kepada aparat penegak ... aparat penyelenggara pemerintahan untuk mematuhi putusan MK dengan berlandaskan pada asas self respect. Ini kita juga elaborasi berdasarkan masukan dari Pak Manahan, kita juga sudah cari terkait dengan disertasi dari Bapak Supandi ... Supandi, kebetulan beliau apa ... Ketua Kamar TUN. Disertasinya tentang itu, *Ketidakpatuhan Aparat Penyelenggara Negara Terhadap Putusan Tata Usaha Negara*, kita juga sudah cari. Dan di situ memang saya menemukan memang ada perbedaan antara putusan TUN dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan TUN itu ternyata ada rekomendasi-rekomendasi yang kemudian dielaborasi dalam perubahan undang-undang peradilan tata usaha negara yang di situ ada yang namanya upaya paksa. Ketika tergugat dalam hal ini badan pejabat TUN tidak melaksanakan putusan TUN, di situ ada yang namanya apa namanya ... kepala pengadilan tata usaha negara dia akan melakukan teguran. Kalau teguran tidak dihiraukan, dia akan diumumkan di media massa. Kalau media massa kemudian masih tidak dipenuhi oleh badan atau pejabat TUN yang bersangkutan, baru kemudian ada yang namanya upaya paksa atau dwangsom untuk membayar nilai ganti rugi, seperti itu.

Ini yang tidak kami temukan dalam apa namanya ... upaya ekskutorial yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kami ingin ini ditegaskan melalui pasal-pasal yang akan kami uji. Seperti itu, Yang Mulia.

Berikutnya juga (...)

**12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Hal-hal yang itu sudah dimasukkan, belum?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Sudah dimasukkan, Yang Mulia.

**14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah dimasukkan, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Ya, Yang Mulia.

**16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Jadi, itu saja mungkin yang ... yang menjadi titik tekan dari kami bahwa apa namanya ... ya, putusan Mahkamah Konstitusi bisa dikatakan noneksekutorial karena tidak ada upaya paksa atau pasal yang menyatakan harus dilaksanakan. Sebenarnya kalau mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu sudah ada pasal yang menyatakan bahwa pejabat penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Akan tetapi, pengadilan yang dimaksud itu dibatasi hanya sebatas pada pengadilan tata usaha negara. Kami ingin dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga ... pejabat pemerintahan juga harus patuh tidak hanya terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, akan tetapi juga putusan pada Mahkamah Konstitusi, seperti itu, Yang Mulia.

Mungkin itu saja yang bisa kita elaborasi berkaitan dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia. Silakan yang lain barangkali ada tambahan.

**18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada hal yang direvisi, atau dipertajam, atau apa?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Ya, kami petitum ada perubahan sedikit bahasa, Yang Mulia, dari *harus* kita ganti menjadi *wajib*, sehingga petitumnya berubah pada nomor 1 itu sesuai dengan masukan dari Pak Suhartoyo, kita sudah mengubah, yakni.

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat



sepanjang tidak dimaknai Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final serta wajib dilaksanakan untuk, titik, titik, titik.

3. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
4. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final serta wajib dilaksanakan untuk, titik, titik, titik.
5. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pejabat pemerintahan memiliki kewajiban. Kemudian, huruf I-nya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Itu saja mungkin, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Mungkin yang lain ada tambahan.

**20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Masih ada? Ya, silakan berganti.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: GHANTY SJAHABUDIN**

Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Melanjutkan apa yang waktu sidang pertama kemarin, jadi kami di sini sudah kami sampaikan juga mengenai permasalahan dimana ketidakpatuhan terhadap putusan MK menjadi problem serius dikarenakan selain merugikan hak-hak warga negara juga telah merugikan Pemohon sebagai advokat dan konsultan hukum yang sering menegakkan hukum yang salah satunya melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, selain itu juga akan merusak tatanan penegakan hukum yang akan berdampak terhadap tertundanya keadilan yang diputus MK lewat putusannya. Bahwa apabila kondisi ini terus berlanjut maka kerugian konstitusional yang sangat besar adalah

tidak tegaknya prinsip *quality before the law* (persamaan di hadapan hukum), yakni seseorang atau badan hukum publik/privat dapat dengan serta-merta mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, itu terdapat di Pasal 27 ayat (1), menjadi kehilangan ruh dan tujuannya. Yang mana melalui Pasal 27 ayat (1) ini berkeinginan memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum (*no man above the law*), artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Kalau ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan dan menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum.

Yang lainnya ... kerugian konstitusional lainnya apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak dihormati maka MK telah kehilangan tujuannya, yakni sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi sehingga tujuan agar putusan MK dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat dapat dinilai belum tercapai. Sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi dapat dikatakan belum tercapai secara maksimal.

Demikian, Pimpinan Mahkamah Konstitusi sidang hari ini, yang kami dapat menambahkan kembali. Mungkin Teman-Teman lain yang menambahkan lagi. Terima kasih, Pak Ketua Sidang.

**22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Cukup atau masih ada?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Cukup, Yang Mulia.

**24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, jadi apa yang disampaikan tadi ada penajaman referensi akademik, kemudian mungkin beberapa penekanan fakta-fakta yang selama ini menjadi posita dari permohonan ini, tadi sudah disampaikan. Dan juga tadi petitumnya juga sudah, terutama diubah yang kata *harus* itu diganti dengan *wajib*, ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

*Wajib*, Yang Mulia.

**26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Supaya lebih tegas, ya. Saya kira ini cukup, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Cukup, Yang Mulia.

**28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan perbaikan permohonan ini akan nanti kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim (suara tidak terdengar jelas) Hakim. Nanti diputuskan bagaimana selanjutnya dari permohonan ini.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

**30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan akan disampaikan nanti melalui Kepaniteraan.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia.

**32. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan sebelumnya ini kami sudah menerima bukti P-1 sampai P-22?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Betul, Yang Mulia.

**34. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik kita sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia.

**36. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saya kira demikian sidang kita hari ini.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**38. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan ditunggu saja tindak lanjut dari persidangan hari ini setelah kami laporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Siap, Yang Mulia.

**40. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB**

Jakarta, 5 Desember 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004